

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara agraris dimana pekerjaan utama penduduknya (lebih dari 50% (hampir 60-70%) bergerak di sektor pertanian atau produksi produk pertanian dalam negeri (Irawan, 2015; Mubyarto, 1989). Sektor pertanian merupakan sektor yang memegang peranan penting dalam perekonomian Indonesia (Sastraatmadja, 1991). Sektor ekonomi juga berperan dalam pembangunan nasional dengan tujuan ekonomi berkelanjutan yang dapat memberikan kontribusi sekitar 2,9% dari pendapatan nasional (Harini & Ariani, 2019).

Dari uraian diatas jelas bahwa pertanian di Indonesia salah satu sektor yang sangat penting dalam pembangunan perekonomian nasional. Pertanian termasuk dalam salah satu sumber ekonomi primer selain sektor perindustrian, perdagangan, dan jasa di negara manapun dan sistem perekonomian apapun yang diterapkan (Andriani, 2019). Oleh karena itu sektor pertanian sudah semestinya mendapatkan perhatian lebih dari masyarakat khususnya pemerintah, karena dengan pertanian manusia bisa memenuhi kebutuhan hidupnya yaitu dalam hal pangan.

Indonesia merupakan salah satu negara yang dianugrahi oleh Allah SWT berupa tanah yang luas dan subur, sehingga sebagian besar wilayahnya dipergunakan untuk sektor pertanian. Sektor pertanian memberikan dampak yang besar bagi perekonomian nasional, hal tersebut dibuktikan dengan banyaknya warga masyarakat Indonesia yang bekerja di sektor pertanian atau bercocok tanam,

khususnya masyarakat pedesaan yang di sekitar tempat tinggalnya dikelilingi oleh lahan pertanian.

Sektor pertanian berperan penting dalam menyerap tenaga kerja masyarakat pedesaan yang memiliki tingkat pendidikan yang rendah untuk dijadikan bentuk usaha dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Usaha dalam sektor pertanian tersebut tentunya dengan memanfaatkan sumber daya alam yang tersedia seperti tanah. (Siregar, 2022)

Dalam sektor pertanian tanah atau lahan merupakan suatu yang terpenting. Secara umum pengertian tanah adalah tempat untuk berpijak dan untuk hidup. Secara istilah Tanah merupakan salah satu faktor produksi. Dengan kata lain, merupakan tempat dihasilkannya produk-produk pertanian yang berkontribusi terhadap pertanian, dan sedikit atau banyaknya produksi yang dihasilkan salah satunya disebabkan oleh luas lahan yang digunakan. (Harini & Ariani, 2019)

Berkenaan dengan tanah, ada hak dan kewajiban semua orang dan badan hukum, yang secara aktif menggarap dan memanfaatkannya, dan beralih ke pemerasan untuk mencapai manfaat dan hasil yang baik bagi keluarganya. Pasal 9(1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Pertanian Indonesia menyatakan. (Martina et al., 2019):

“Tiap-tiap warga Negara Indonesia, baik laki-laki maupun wanita mempunyai kesempatan yang sama untuk memperoleh suatu hak atas tanah serta untuk mendapatkan manfaat dan hasilnya, baik bagi diri sendiri maupun keluarganya.”

“Setiap orang dan badan hukum mempunyai hak dan suatu tanah pertanian pada azasnya diwajibkan untuk mengerjakannya sendiri atau mengusahakannya sendiri secara aktif dengan mencegah tindakan pemerasan.”

Dalam ajaran Islam menganjurkan apabila seseorang memiliki tanah pertanian yang didapatnya dari legal maka harus memanfaatkannya dan mengelolanya. Islam tidak menyukai di kosongkannya lahan pertanian sebab hal tersebut berarti menghilangkan nikmat dan membuang-buang harta. Rasulullah SAW melarang keras seseorang menyia-nyiakan harta. Rasulullah SAW bersabda: *“Barangsiapa mempunyai tanah pertanian hendaklah ia menanaminya atau menyerahkan kepada saudaranya (sesama Muslim) untuk digarap. Jika tak mau hendaklah ia menahan tanahnya (Imam Bukhari, Jilid 2:158).”*

Demikian Islam adalah agama yang komprehensif (Rahmatal Lil ‘alamin) yang mengatur semua aspek kehidupan manusia yang telah disampaikan oleh Rasulullah SAW. Yang salah satunya adalah mengatur kehidupan bersosial atau bermasyarakat yaitu yang saling melibatkan dan membutuhkan bantuan kepada satu sama lain. Manusia adalah makhluk social, sebagai makhluk sosial, manusia tentunya membutuhkan kepada yang lainnya. Dalam hidup bermasyarakat, manusia saling berhubungan satu sama lain. Disadari atau tidak untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan hidupnya. Dalam memenuhi kebutuhannya tentunya manusia harus bekerja, seperti kebutuhan sandang, pangan yang tidak pernah berkurang, bahkan kian hari kian bertambah. Berkaitan dengan hal ini tentu Allah tidak akan serta merta memberikannya kepada manusia melainkan dengan usaha dan kerja keras terlebih dahulu. Sebagaimana yang dijelaskan dalam firman-Nya:

لَهُ مُعَقَّبَاتٌ مِّنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ يَحْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ لَا يُعَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ يُعَيِّرُوا

مَبَأْنَفُسِهِمْ ۚ وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُ ۚ وَمَا لَهُمْ مِنْ دُونِهِ مِنْ وَالٍ

“Baginya (manusia) ada (malaikat-malaikat) yang menyertainya secara bergiliran dari depan dan belakangnya yang menjaganya atas perintah Allah. Sesungguhnya Allah tidak mengubah keadaan suatu kaum hingga mereka mengubah apa yang ada pada diri mereka. Apabila Allah menghendaki keburukan terhadap suatu kaum, tidak ada yang dapat menolaknya, dan sekali-kali tidak ada pelindung bagi mereka selain Dia. (QS.Ar-Raad:11)”

Kerjasama dalam pertanian sudah ada dan diterapkan pada masa Nabi Muhammad SAW. Dahulu beliau mempraktikkan pada penduduk Khaibar dengan memberikan lahan dan pohon kurma untuk dirawat dengan menggunakan dana dan alat mereka, dan imbalan upahnya sebagian dari hasil panen. (Syaickhu et al., 2020). Pengelolaan dan kerjasama yang baik akan mendapatkan hasil panen yang baik juga sehingga dari kegiatan tersebut kebutuhan seseorang dapat terpenuhi.

Dalam islam telah mengatur praktik muamalah, menurut Muhammad Yusuf Musa yang dikutip Abdul Madjid : Muamalah adalah aturan ilahi yang harus diikuti dalam kehidupan sosial untuk melindungi kepentingan manusia. Muamalah adalah semua aturan yang diciptakan oleh Allah untuk mengatur kehidupan dan hubungan dengan orang-orang dalam kehidupan. Muamalah dalam arti dapat dipahami sebagai aturan (hukum) Allah untuk mengatur orang-orang dalam kaitannya dengan hal-hal duniawi dalam interaksi sosial mereka. (Kusmiadi, 2015)

Adapaun pengertian *muamalah* yang sebagaimana dikemukakan oleh Abdullah al-Sattar Fathullah Sa‘ad yang dikutip oleh Nasrun Haroen yaitu, —hukum-hukum yang berkaitan dengan tindakan manusia dalam persoalan jual-

beli, utang piutang, kerjasama dagang, perserikatan, kerjasama dalam penggarapan tanah, dan sewa menyewa. Manusia yang sudah dikatakan seseorang yang mukalaf, yang telah dikenai beban taklif, yaitu yang telah berakal balig dan cerdas.

Kerjasama dalam penggarapan tanah adalah salah satu sektor pekerjaan yang bisa dikerjakan oleh masyarakat. Pada umumnya masyarakat yang tinggal di pendesaan berpencaharian sebagai petani untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dengan tingkat kesejahteraan yang beragam diantara mereka. sebagian dari mereka ada yang mempunyai tanah tetapi tidak mempunyai waktu untuk menggarapnya. Ada yang memiliki keterampilan dan waktu untuk menggarap tanah akan tetapi tidak memiliki lahan, dari sinilah terjalin kerjasama antara pemilik lahan untuk menggarap lahan pertaniannya dengan imbalan bagi hasil.

Bagi hasil lahan pertanian antara pemilik lahan dan pengelola lahan telah diatur sedemikian rupa di Indonesia, baik dalam hukum Islam maupun dalam undang-undang. Dalam hukum Islam telah dijelaskan dalam kitab-kitab fiqh ada beberapa akad kerjasama atau sistem bagi hasil dalam hukum muamalah diantaranya *muzara'ah*, *mukhabarah*, *ijarah*, *musaqah* dan *syirkah*. Bermuamalah dengan sistem tersebut banyak dibutuhkan oleh sebagian besar manusia, dikarenakan berprinsipkan kerjasama yang baik dan juga saling menolong. (Siregar, 2019). Dalam Undang-undang pun telah diatur tentang bagi hasil tanah pertanian yang berlaku secara menyeluruh di wilayah Indonesia yaitu UU No. 2 tahun 1960. UU tersebut mengatur perjanjian bagi hasil pemilik tanah dan petani penggarap dengan pembagian bagi hasil yang adil dengan menegaskan hak dan kewajiban para pihak yang melakukan perjanjian. (Martina et al., 2019)

Dalam kehidupan masyarakat tidak terpisahkan oleh kegiatan bermualah seperti *ijarah*, *musaqah*, *syirkah*, *muzaraah*, *mukhabarah*, karena dalam kehidupan sehari-hari, manusia memiliki kebutuhan yang harus dipenuhi. Ada kebutuhan primer, sekunder dan tersier. Orang terkadang tidak memiliki cukup uang untuk memenuhi kebutuhan atau membutuhkan dana untuk menjalankan sebuah bisnis. Oleh karena itu, dengan berkembangnya perekonomian masyarakat, terdapat layanan keuangan yang disediakan oleh perbankan Syariah yang beroperasi sesuai dengan ketentuan Islam tanpa riba. Perbankan Syariah menggunakan akad *ijarah*, *syirkah* dan beberapa akad lainnya yang sesuai dengan hukum Islam. (Tehuayo et al., n.d.).

Mukhabarah merupakan suatu akad kerjasama dalam sektor pertanian atau perkebunan antara pemilik lahan dan penggarap lahan, di mana pemilik lahan menyerahkan sepetak lahannya kepada penggarap untuk digarap kemudian persentasenya akan dibagi sesuai dengan kesepakatan.

Menurut teori, *mukhabarah* sering dihubungkan dengan *muzaraah*, karena keduanya merupakan akad kerjasama dalam pengolahan tanah atau lahan. Perbedaan antara akad *mukhabarah* dan *muzaraah* hanya terdapat dari penyediaan bibit, di mana *muzara'ah* bibitnya berasal dari pemilik lahan, sedangkan *mukhabarah* merupakan kerjasama dalam pengelolaan lahan (tanah) yang benihnya berasal dari yang mengelola tanah tersebut dengan harapan bisa memberikan hasil di kemudian hari. (Fuentes, 2017)

Masyarakat yang tinggal di desa pada umumnya bermata pencaharian sebagai petani, oleh sebab itu pertanian merupakan salah satu sektor yang masih potensial untuk digarap dalam rangka memenuhi kebutuhan manusia. Selain

sebagai sumber kesediaan pangan bangsa, pertanian juga menjadi sumber penghasilan bagi masyarakat dalam memenuhi kebutuhannya.

Menyangkut masalah kesejahteraan masyarakat dan petani, ada beberapa bentuk pengolahan yang dianggap terlarang oleh para ahli fiqh yang mana diantaranya yaitu suatu bentuk perjanjian yang menetapkan sejumlah hasil tertentu yang harus diberikan kepada pemilik tanah, yaitu suatu syarat yang menentukan bahwa apapun hasilnya yang diperoleh, pemilik tanah tetap akan menerima lima atau sepuluh maund dari hasil panen. (Kosanke, 2021)

Desa Lancang barat merupakan salah satu desa yang berada di Kecamatan Dewantara Kabupaten Aceh Utara dimana sebagian penduduknya bermata pencaharian sebagai petani padi, sebagian petani melakukan kerjasama antara pemilik lahan dengan petani penggarap karena alasan tertentu. Selain menjadi petani masyarakat desa Lancang Barat bekerja sebagai pengusaha batu bata. Bertani dan usaha batu bata merupakan sumber pendapatan masyarakat Lancang Barat.

Pengelolaan pertanian yang dilakukan masyarakat desa Lancang Barat Kecamatan Dewantara, Kabupaten Aceh Utara ini dilakukan oleh dua pihak, yaitu pemilik lahan dan pengelola. Dalam praktiknya, pemilik lahan menyerahkan lahannya kepada pengelola untuk ditanami dan dikelola hingga menghasilkan keuntungan yang selanjutnya akan dibagi sesuai dengan kesepakatan. Benih yang dipilih untuk ditanami dalam lahan tersebut berasal dari penggarap dan kebutuhan lainnya seperti pupuk juga ditanggung oleh penggarap. Masyarakat desa Lancang Barat memang tidak secara gamblang mengatakan bahwa akad yang mereka jalankan adalah mukhabarah, namun berdasarkan praktik yang mereka lakukan,

aktivitas pengelolaan tersebut cenderung mirip dengan konsep *mukhabarah* yang diajarkan dalam Islam walau penerapannya belum sepenuhnya benar.

Menurut observasi sementara kesepakatan kerjasama pengelolaan ini terjadi karena beberapa hal, yaitu pertama pemilik lahan memiliki lokasi tempat tinggal yang jauh dengan lahannya, atau pemilik lahan tidak memiliki waktu untuk mengelola lahan tersebut dikarenakan memiliki pekerjaan pokok lain. kedua pemilik lahan sudah berusia lanjut dan tidak memiliki kemampuan untuk mengelola lahannya Selain itu, karena tidak adanya kesepakatan tertulis (hitam di atas putih) mengenai hak dan kewajiban para pihak, menyebabkan kurangnya perhatian dalam menetapkan jangka waktu berlangsungnya kerja sama sehingga dapat berakibat terjadinya ketidakjelasan dalam kontrak kerja sama tersebut sedangkan kita ketahui bahwa dalam akad mukhabarah disyaratkan jangka waktu kerjasama harus jelas. Adapun masalah lainnya yang terdapat dalam praktik di tengah masyarakat ini adalah adanya suatu syarat yang menentukan bahwa apapun hasilnya yang diperoleh, pemilik tanah tetap akan menerima hasilnya sekian misalnya lima atau sepuluh maund dari hasil panen.

Penjelasan mengenai praktik kerjasama yang berlaku di kalangan masyarakat Desa Lancang Barat, Kecamatan Dewantara, Kabupaten Aceh Utara diatas menunjukkan bahwa dapat berpotensi merugikan salah satu pihak. Hal ini jelas bertentangan dengan konsep mukhabarah yang diajarkan oleh Islam, di mana kedua belah pihak seharusnya melakukan kerjasama dengan tujuan saling menguntungkan dan tolong menolong, bukan untuk merugikan salah satu pihak.

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis berusaha mengetahui dan menganalisa penerapan akad mukhabarah dan penerapan bagi hasil yang

dipraktekkan. Oleh karena itu, dalam penelitian ini peneliti mengambil judul **“Implementasi Akad Mukhabarah Terhadap Determinasi Petani Padi (Studi di Desa Lancang Barat, Kecamatan Dewantara, Kabupaten Aceh Utara).**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang penulis uraikan diatas, maka dapat focus pada penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana mekanisme pelaksanaan akad *mukhabarah* pengelolaan lahan pertanian padi yang berlaku di kalangan masyarakat Desa Lancang Barat, Kecamatan Dewantara, Kabupaten Aceh Utara?
2. Bagaimana peluang dan hambatan akad *mukhabarah* pengelolaan lahan pertanian padi dalam peningkatan ekonomi petani Desa Lancang Barat, Kecamatan Dewantara, Kabupaten Aceh Utara?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka dapat disimpulkan bahwa tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mendapatkan informasi mengenai pelaksanaan akad mukhabarah dalam pengelolaan lahan pertanian padi yang berlaku di kalangan masyarakat Desa Lancang Barat Kecamatan Dewantara Kabupaten Aceh Utara.
2. Untuk mengetahui peluang dan hambatan akad mukhabarah pengelolaan lahan pertanian padi dalam peningkatan ekonomi petani Desa Lancang Barat, Kecamatan Dewantara, Kabupaten Aceh Utara.
- 3.

1.4 Manfaat Penelitian

- 1) Manfaat penelitian bagi masyarakat Desa Lancang Barat Kecamatan Dewantara Kabupaten Aceh Utara.

Hasil yang diperoleh melalui penelitian ini dapat digunakan sebagai sumber informasi dan panduan sederhana untuk memperbaiki sistem pengelolaan kerjasama pada masyarakat, dan dapat menjadi tolok ukur untuk menggambarkan apakah salah atau tidak kerjasama dalam penggarapan lahan pertanian yang selama ini dilakukan oleh masyarakat

- 2) Manfaat untuk penulis

Bagi penulis sendiri banyak sekali manfaat dari penelitian ini, yang mana penulis dapat memperoleh informasi dan wawasan tentang praktik kerja sama mengenai pengelolaan lahan pertanian padi yang selama ini dipahami masyarakat, selain itu penulis mendapatkan pengetahuan baru yang bisa dijadikan bekal dalam menghadapi permasalahan yang serupa di kemudian hari, serta dalam rangka untuk mendapatkan gelar sarjana.

- 3) Manfaat untuk umum

Kajian ini dapat digunakan sebagai sumber bacaan yang berharga untuk memperluas pengetahuan tentang sistem akad Mukhabarah di bidang pertanian/perkebunan, dan dapat menjadi referensi bagi peneliti lain yang ingin menulis tentang topik serupa.